

BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 052/86/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kudus, perlu dilaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pembangunan daerah dengan sistem elektronik;
- b. bahwa guna efektivitas pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun kebijakan dan pembinaan dalam pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
  - b. menyusun Buku Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kabupaten Kudus Tahun 2019;
  - c. melaksanakan tugas administrasi pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
  - d. mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
  - e. mengoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah di lingkungan perangkat daerah; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibentuk Tim Pengumpul, Penyusun, dan Entry Data Kelompok Kerja Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengumpul, Penyusun, dan Entry Data Kelompok Kerja Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah :
- a. melakukan kompilasi, validasi, entry data dan sinkronisasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan;
  - b. menganalisa data guna penyusunan Buku Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kabupaten Kudus Tahun 2019; dan
  - c. melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya :
- a. Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019; dan
  - b. Tim Pengumpul, Penyusun, dan Entry Data Kelompok Kerja Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
- bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Kudus;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kelompok Kerja Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
6. Tim Pengumpul, Penyusun, dan Entry Data Kelompok Kerja Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019.